

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580 BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor: 800 / 503 263 / 412.201 / 2017

TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan program perluasan akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka dipandang perlu adanya suatu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa sehubungan masa izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah habis dipandang perlu adanya perpanjangan izin operasional;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku

Memperhatikan :

Surat permohonan perubahan izin pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari :

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TORIQUL HUDA KARANGDOWO selaku pimpinan /penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN "NURUS SHOLIHAH"

Tahun Berdiri : 2006

No. SK Izin Pendirian : 412.9/56.PAUD/412.42/2006 Nomor Surat : 022/KB.NS/V/2017

Tanggal Surat : 17 MEI 2017

Mengingat

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional 3.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan; Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 4.
- 5. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Intregatif;
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD;
- 10. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan

Pertama

MEMUTUSKAN

MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD):

: KELOMPOK BERMAIN " NURUS SHOLIHAH "

: DESA KARANGDOWO KECAMATAN SUMBERREJO Jenis program

: KELOMPOK BERMAIN

Organisasi penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TORIQUL HUDA KARANGDOWO

Kedua

Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai

Ketiga

- Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib membuat laporan tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
- Pencabutan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

DINAS

0

Pada tanggal TAHK

: Bojonegoro : 12 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro

PENDIDIK Drs: Hanafi, MM Pembina Utama Muda NEG ONIP. 19641101 198903 1 014

Dipindai dengan CamScanne